

## LAMPIRAN

### PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2024


#### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### I. PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Penanggung Jawab

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur menetapkan Pedoman Penilaian Risiko untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

#### 2. Koordinator Penyelenggaraan

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko, seperti: surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- Memfasilitasi proses penilaian risiko;
- Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

### 3. Unit Pemilik Risiko (UPR)

Unit Pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab Unit Pemilik Risiko sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada pada unit kerja masing-masing.
- b. Menyusun hasil penilaian untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan
- c. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi pada unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko dimasa yang akan datang.
- d. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi sebagai berikut:

#### 1) Unit pemilik risiko tingkat Pemerintah Daerah:

Penanggung jawab : Gubernur dan Wakil Gubernur (selaku penanggung jawab pengelolaan Risiko)

Ketua : Kepala BAPPEDA

Sekretaris : Kepala Bidang yang menangani perencanaan pada BAPPEDA

Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB

UPR tingkat Pemerintah Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- b) menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
- c) melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi di tingkat Pemerintah Daerah;
- d) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- e) menatausahakan proses pengelolaan risiko.

#### 2) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon I:

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi NTB (selaku pemilik Risiko pada Biro lingkup Sekretariat Daerah)

Sekretaris : Kepala Biro yang menangani perencanaan di Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Anggota : Seluruh Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB

UPR tingkat Eselon I memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit Eselon I pada Pemerintah Daerah;
- b) menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit Eselon I pada Pemerintah Daerah;
- c) melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah, termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi di tingkat unit Eselon I pada Pemerintah Daerah;
- d) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- e) menatausahakan proses pengelolaan risiko.

3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon II:

- Ketua : Kepala Perangkat Daerah (selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah)
- Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah
- Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah yang bersangkutan

UPR tingkat Eselon II memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
- b) menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit Eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
- c) melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah;
- d) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- e) menatausahakan proses pengelolaan risiko.

4) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon III dan IV

- Ketua : Sekretaris/ Kepala Bagian/ Bidang (selaku pemilik risiko tingkat kegiatan)
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi/ Pegawai yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah
- Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi pada Sekretariat/ Bagian/ Bidang yang bersangkutan

UPR tingkat Eselon III dan IV memiliki tugas sebagai berikut:

- a) melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan, termasuk risiko

korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi pada masing-masing kegiatan;

- b) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- c) menatausahakan proses pengelolaan risiko.

#### 4. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap perangkat daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan melakukan kegiatan antara lain:

- a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian
- b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian
- c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko
- d. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### 5. Penanggung jawab Pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

## II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) perangkat daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) perangkat daerah.

#### 1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran

strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi di tingkat Pemerintah Daerah.

Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

## **2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah.**

Pengelolaan risiko strategis perangkat daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra), termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 serta dibantu Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

## **3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah.**

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (PK), dan Rencana Kerja (Renja), termasuk risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi pada masing-masing program/kegiatan.

Pengelolaan risiko operasional perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4 beserta jajarannya.

# **B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko**

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu: skala dampak risiko, skala kemungkinan terjadinya (probabilitas risiko), dan skala tingkat risiko (nilai risiko).

## **1. Skala Dampak Risiko**

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala dampak risiko ditetapkan dalam skala 5 dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Skala Dampak Risiko**

Kategori Dampak	Skor	Kriteria Dampak Risiko			
		Keuangan	Penurunan Kinerja	Gangguan terhadap Layanan Organisasi	Sanksi Hukum
<b>Sangat Tinggi</b>	5	Jumlah kerugian di atas 4 % dari total anggaran OPD/Program/ Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai</li> <li>- Mengancam program dan organisasi serta stakeholders</li> <li>- Persentase penurunan capaian kinerja lebih dari 20%</li> </ul>	Pelayanan tertunda lebih dari 24 jam (1 hari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran serius, terkena sanksi</li> <li>- Jumlah sanksi hukum lebih dari 20 kali dalam satu periode</li> </ul>
<b>Tinggi</b>	4	Jumlah kerugian antara 3 % s.d 4% dari total anggaran OPD/Program/ Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif</li> <li>- Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi</li> <li>- Persentase penurunan capaian kinerja lebih dari 15% s.d 20%</li> </ul>	Pelayanan tertunda lebih dari 12 jam s.d 24 jam (1 hari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran serius, sanksi tertulis</li> <li>- Jumlah sanksi hukum di atas 15 kali s.d 20 kali dalam satu periode</li> </ul>
<b>Moderat</b>	3	Jumlah kerugian antara 2 % s.d 3% dari total anggaran OPD/Program/ Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan terhambat, kurang efektif</li> <li>- Persentase penurunan capaian kinerja lebih dari 10% s.d 15%</li> </ul>	Pelayanan tertunda lebih dari 6 jam s.d 12 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran biasa, sanksi tertulis</li> <li>- Jumlah sanksi hukum di atas 10 kali s.d 15 kali dalam satu periode</li> </ul>
<b>Kecil</b>	2	Jumlah kerugian $\geq$ 1% s.d 2 % dari total anggaran OPD/Program/ Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan terhambat, kurang efektif</li> <li>- Persentase penurunan capaian kinerja lebih dari 5% s.d 10%</li> </ul>	Pelayanan tertunda lebih dari 3 jam s.d 6 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran biasa, sanksi teguran</li> <li>- Jumlah sanksi hukum di atas 5 kali s.d 10 kali dalam satu periode</li> </ul>
<b>Tidak Signifikan</b>	1	Jumlah kerugian di bawah 1% dari total anggaran OPD/Program/ Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai</li> <li>- Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin</li> <li>- Persentase penurunan capaian kinerja kurang dari 5%</li> </ul>	Pelayanan tertunda kurang dari 3 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran tidak material</li> <li>- Jumlah sanksi hukum <math>\leq</math> 5 kali dalam satu periode</li> </ul>

**Tabel 1.2 Skala Dampak Risiko Kecurangan**

Kategori Dampak	Skor	Kriteria Dampak Risiko		
		Dampak Pelayanan	Reputasi	Dampak pada Pihak Terkait
<b>Sangat Signifikan</b>	5	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima	Dimuat oleh media lokal, media nasional dan media internasional serta diingat lama oleh masyarakat	Berdampak pada 5 pihak
<b>Signifikan</b>	4	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan	Dimuat oleh media lokal dan media nasional serta diingat lama oleh masyarakat	Berdampak pada 4 pihak
<b>Sedang</b>	3	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi	Dimuat oleh media lokal dan media nasional serta diingat sementara oleh masyarakat	Berdampak pada 3 pihak
<b>Kurang Signifikan</b>	2	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya penurunan kepuasan masyarakat	Dimuat oleh media masaa lokal namun cepat dilupakan masyarakat	Berdampak pada 2 pihak
<b>Tidak Signifikan</b>	1	Pelayanan dianggap memuaskan, atau tidak ada komentar atas pelayanan	Diketahui seisi kantor	Hanya berdampak pada satu pihak

## 2. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala probabilitas risiko ditetapkan dalam skala 5 dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Skala Probabilitas Risiko**

Kategori Probabilitas	Skor	Kriteria Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d 80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Moderat	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas > 40% s.d 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 - 5 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 - 10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 – 20 tahun

**Tabel 2.2 Skala Probabilitas Risiko Kecurangan**

Kategori Probabilitas	Skor	Kriteria Probabilitas Risiko
Sangat Sering	5	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Moderat	3	Kemungkinan terjadi sekali dalam 2 tahun ke depan
Jarang	2	Kemungkinan terjadi sekali dalam 3 - 5 tahun ke depan
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadi > 5 tahun ke depan

## 3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak. UPR menentukan besaran skala risiko atau matriks risiko dengan cara mengkombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko.

Skala nilai risiko diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan peta risiko dan sarana untuk pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Matriks peta risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya, yaitu: kombinasi matriks 5x5. Dalam skala 5 (lima), matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Skala nilai untuk matriks risiko adalah sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			DAMPAK				
			Tidak Signifikan	Kecil	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
			1	2	3	4	5
PROBABILITAS	Sangat Sering	5	9	15	18	23	25
	Sering	4	6	12	16	19	24
	Moderat	3	3	10	14	17	22
	Jarang	2	2	7	11	13	21
	Sangat Jarang	1	1	4	5	8	20

Keterangan	Sangat Rendah (1 – 5)	Rendah (6 – 11)	Moderat (12 – 15)	Tinggi (16 – 19)	Sangat Tinggi (20 – 25)
------------	-----------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------------

Catatan : pengkategorian warna setiap bidang dapat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan dari Gubernur.

Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen Pemerintah Daerah.

Selera risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima Pemerintah Daerah ditetapkan untuk level risiko pada matriks berwarna hijau. Toleransi risiko atau deviasi dari selera risiko Pemerintah Daerah ditetapkan pada matriks berwarna biru.

Respon penanganan risiko strategis Pemerintah Daerah, risiko strategis Perangkat Daerah, risiko operasional Perangkat Daerah, dan risiko kemitraan sesuai dengan selera risiko Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- Risiko sangat tinggi (warna merah) dan tinggi (warna oranye) menjadi prioritas utama untuk ditangani;
- Risiko sedang (warna kuning) menjadi prioritas berikutnya untuk ditangani;
- Risiko rendah (biru) dapat ditoleransi sehingga tidak menjadi prioritas untuk ditangani, namun jika sumber daya memungkinkan UPR dapat merencanakan penanganannya;
- Risiko sangat rendah (warna hijau) dapat diterima dan tidak perlu ditangani.

Terhadap risiko kecurangan (*fraud risk*) berlaku prinsip “Zero Tolerance” sehingga bentuk respon penanganan risiko tidak dapat berupa *risk accept* (menerima risiko). Seluruh risiko kecurangan yang telah diidentifikasi wajib untuk ditangani (disusun rencana tindak pengendaliannya).

### C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko sebagai berikut:




No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan s/d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategi Pemda	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s/d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis Perangkat Daerah	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku koordinator - UPR Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid di Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah
3	Januari - Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus - September Tahun 20XX-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan Rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Es. 3 dan 4 Perangkat Daerah	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengkomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau revisi KSOP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Es. 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengkomunikasian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6	November - Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA dan penetapan DPA Perangkat Daerah	- Pengkomunikasian perubahan KSOP		
7	Januari - Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, & 4	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
8	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
9	Juni - Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. <b>Catatan:</b> Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah) - Sekda selaku koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
10	Agustus - September Tahun 20XX	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Perangkat Daerah <b>Catatan:</b> Risiko strategis Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku koordinator - UPR Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid)	Daftar Risiko dan RTP Strategis Perangkat Daerah
11	Januari - Februari Tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
12	Februari - Maret Tahun 20XX+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

### III. PENYELENGGARAAN PROSES PENGELOLAAN RISIKO

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui beberapa tahapan yang membentuk suatu siklus sebagaimana dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah tersebut, terinci sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.**

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian.

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian dapat berupa:

- Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan, misalnya: audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait
- Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat
- Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah
- Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi, maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan kertas kerja.

Pemda dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE).


## 2. Penilaian Risiko.

Langkah kerja penilaian risiko sebagai berikut:

### a. Penetapan konteks/tujuan.

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai.

Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis perangkat daerah, dan tingkat operasional perangkat daerah. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai berikut:



Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah.

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang

menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- c) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- d) Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- e) Tuangkan hasil identifikasi dan penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada kertas kerja sebagaimana **Lampiran Pedoman Nomor 1.1.**

## 2) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Perangkat Daerah.

Penetapan tujuan/konteks strategis perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai urusan yang diampunya.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis perangkat daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut :

- a) Mendapatkan dan mempelajari Renstra serta data terkait lainnya;
- b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
- c) Menetapkan sasaran dan IKU strategis perangkat daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- d) Menuangkan hasil identifikasi dan penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah pada kertas kerja sebagaimana **Lampiran Pedoman Nomor 1.2.**

## 3) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah.

Penetapan tujuan/ konteks operasional perangkat daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis perangkat daerah. Langkah penetapan konteks/tujuan operasional perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA serta data terkait lainnya;
- b) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis perangkat daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- c) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, perangkat daerah bisa memilih sebagian program/ kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Gubernur atau pertimbangan profesional lainnya;
- d) Menuangkan hasil identifikasi pada kertas kerja sebagaimana **Lampiran Pedoman Nomor 1.3**.

#### **b. Identifikasi risiko.**

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Tujuan melakukan identifikasi risiko adalah mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko yang berasal baik dari faktor internal maupun eksternal. Hasil identifikasi risiko digunakan sebagai:

- 1) Bahan manajemen untuk memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan
- 2) Bahan manajemen dalam rangka mendapatkan suatu masukan atau rekomendasi untuk menyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

Dalam melakukan identifikasi risiko, diperlukan pemahaman sebagai berikut:

- 1) Kejadian risiko merupakan pernyataan kondisional atas peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Kejadian risiko dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan. Namun demikian, kejadian risiko bukan merupakan negasi (berlawanan) dari sasaran/tujuan organisasi.
- 2) Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi.
- 3) Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko, antara lain: kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

- 4) Dampak risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi.
- 5) Identifikasi risiko dilakukan terhadap setiap Unit Pemilik Risiko.

Teknik identifikasi risiko yang digunakan dalam pedoman ini adalah *Control Self Assessment (CSA) / Focus Group Discussion (FGD)*. Langkah pelaksanaan identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;
- 2) Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
- 3) Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi;
- 4) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko;
- 5) Risiko-risiko yang telah teridentifikasi harus diberikan kode dengan ketentuan sebagaimana **Lampiran Pedoman Nomor 3**.
- 6) Menuangkan hasil identifikasi risiko pada kertas kerja identifikasi risiko sebagaimana **Lampiran Pedoman Nomor 2**.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi risiko pada setiap tingkat manajemen risiko:

- 1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

Selain risiko strategis yang mengancam pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, diidentifikasi juga risiko kemitraan dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi di tingkat Pemerintah Daerah. Risiko kemitraan berkaitan dengan risiko-risiko pada kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan instansi lain/pihak lain untuk pencapaian sasaran. Risiko korupsi/kecurangan merupakan peristiwa kecurangan/korupsi yang mungkin terjadi di tingkat Pemerintah Daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah, yaitu:

- a) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Gubernur atau tingkat pemerintah daerah (misal: peraturan, monitoring dan lain-lain);
- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Gubernur, atau hanya bisa dilakukan oleh Gubernur;
- c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis perangkat daerah terkait, misalnya dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Gubernur atau pemantauan oleh Gubernur;

- d) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis perangkat daerah daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah;
- e) Perlu melibatkan perangkat daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional perangkat daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Gubernur;
- f) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut Gubernur merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Gubernur;
- g) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi oleh Gubernur.

## 2) Risiko Strategis Perangkat Daerah.

Identifikasi risiko strategis perangkat daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis perangkat daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah.

Selain risiko strategis yang mengancam pencapaian sasaran perangkat daerah, diidentifikasi juga risiko kemitraan dan risiko korupsi/kecurangan yang mungkin terjadi pada perangkat daerah. Risiko kemitraan berkaitan dengan risiko-risiko pada kerja sama yang dilakukan perangkat daerah dengan instansi/unit kerja lain untuk pencapaian sasaran. Risiko korupsi/kecurangan merupakan peristiwa kecurangan/korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis perangkat daerah:

- a) Risiko strategis perangkat daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala perangkat daerah;
- b) Risiko strategis perangkat daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat perangkat daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis perangkat daerah terkait;
- c) Risiko strategis perangkat daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional perangkat daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis perangkat daerah;
- d) Perlu melibatkan Kepala Bidang/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis perangkat daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional perangkat daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala perangkat daerah;



- e) Risiko strategis perangkat daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala perangkat daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala perangkat daerah;
- f) Risiko strategis perangkat daerah disetujui/divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah.

### 3) Risiko Operasional.

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan perangkat daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi risiko operasional sebagai berikut:

- a) Untuk program yang diampu lebih dari 1 (satu) eselon III/ sederajat, identifikasi risiko dibahas bersama. Risiko yang penanganannya menjadi tugas salah satu eselon III, maka risiko tersebut menjadi milik eselon III/ sederajat tersebut (sebagai UPR Operasional atas risiko tersebut).
- b) Untuk sub bidang/ seksi eselon IV/ sederajat yang mengelola 1 (satu) kegiatan yang terdiri lebih dari 1 sub kegiatan atau mengelola lebih dari 1 sub kegiatan yang merupakan bagian dari suatu kegiatan, dapat menentukan/ memilih sebagian dari sub kegiatan yang paling mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah atau paling membutuhkan pengendalian dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan.
- c) Untuk sub bidang/ seksi eselon IV/ sederajat yang mengelola 1 (satu) sub kegiatan, otomatis mengelola risiko yang ada di sub kegiatan tersebut. Jika dalam sub kegiatan tersebut terdapat beberapa output atau aktivitas yang berbeda, dapat dipilih aktivitas yang paling mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah atau paling membutuhkan pengendalian dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian tujuan kegiatan.
- d) Pertimbangan pemilihan di atas dapat menggunakan proses bisnis yang sudah disusun, apakah sub kegiatan atau aktivitas yang akan dinilai risikonya harus merupakan proses utama dari organisasi

### **c. Analisis risiko.**

#### 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko.

Setelah risiko teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati pada tabel 1.1, 1.2, 2.1, dan 2.2. Selanjutnya hitung tingkat risiko dengan mengkombinasikan (perpotongan/ koordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko. Hasil perhitungan nilai risiko dituangkan dalam kertas kerja

analisis risiko sebagaimana disajikan pada **Lampiran Pedoman Nomor 4**.

2) Memvalidasi risiko.

Hasil analisis risiko tingkat Strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan tingkat Strategis Perangkat Daerah dan Operasional dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani sesuai dengan kebijakan Gubernur tentang “Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas”. Bentuk daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan dalam **Lampiran Pedoman Nomor 5**.

Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya.

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan dibutuhkan.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

- a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Contoh RTP untuk lingkungan pengendalian sebagai berikut:

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang kurang memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>I Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>				
1	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Analisis/kajian kelemahan pengendalian kepatuhan hukum	Inspektorat	Triwulan II 2019
<b>II Komitmen Terhadap Kompetensi</b>				
1	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penyusunan peta kom petensi dan perbaikan SOP penempatan pegawai	BKPSDM	Triwulan III 2019
2	Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Rekrutmen dokter dan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Triwulan III 2019
<b>III Kepemimpinan yang kondusif</b>				
1	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko	Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko	Sekda	Triwulan I 2019
2	Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Penilaian risiko rencana strategis dan rencana kerja	Sekda, BPPD	Triwulan I 2019
3	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Evaluasi pemberian layanan dan kepatuhan regulasi	Inspektorat	Triwulan I 2019
<b>IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM</b>				
1	Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko	Sosialisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan	Sekda	Setiap bulan
2	Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	Kajian rancangan pem berian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas penge lolaan risiko	BKPSDM	Triwulan I 2019
3	Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan	BKPSDM	Triwulan I 2019
4	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran	BKPSDM	Triwulan I 2019
5	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan strategi pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan (Rekomendasi BPK)	Dinas Kesehatan	Triwulan II 2019
6	Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Perbaikan sistem Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ (Rekomendasi BPK)	RSUD Kabupaten XYZ	Triwulan II 2019
<b>V Perwujudan Peran APIP yang Efektif</b>				
1	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Perbaikan prosedur pengawasan kinerja dan oenyusunan PKPT inspektorat	Inspektorat	Triwulan I 2019

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

i. Menghindari risiko (*avoid*).

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

ii. Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (*abate*).

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

iii. Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (*mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

*Abate* dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

iv. Membagi risiko (*share*) atau mentransfer risiko.

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh antara lain: kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban.

Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

v. Menerima atau mempertahankan risiko (*accept/retain*).

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP ditetapkan baik untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Strategis Perangkat Daerah, dan Operasional. RTP meliputi: pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Bentuk daftar RTP untuk mengatasi risiko selengkapnya disajikan dalam **Lampiran Pedoman Nomor 6**.

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian.

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut

sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP.

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Kertas kerja rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam **Lampiran Pedoman Nomor 7**.

- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

Rencana tindak pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Kertas kerja rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam **Lampiran Pedoman Nomor 8**.

### **3. Kegiatan Pengendalian.**

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian, meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundangundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;

- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

#### **4. Informasi dan Komunikasi.**

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait, misalnya: Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Gubernur kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan diupload dalam situs resmi pemerintah daerah (misalnya: JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP.

Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional.



Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian sebagai berikut:

	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengomunikasian	penyedia informasi	penerima informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan pemantauan	Realisasi-Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekda/Bappeda	Dinas Kesehatan BKPSDM	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan & ditindaklanjuti.
2	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan & ditindaklanjuti.
3	Evaluasi atas implementasi SOP Alat	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan & ditindaklanjuti.
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait 2019t	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilaksanakan & ditindaklanjuti.

## 5. Pemantauan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Gubernur dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

### a. Pemantauan atas implementasi pengendalian.

Sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Pencatatan pemantauan dapat menggunakan *Form* Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern sebagaimana yang disajikan dalam **Lampiran Pedoman Nomor 8**.

### b. Pemantauan kejadian risiko.

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Kertas kerja pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan **Lampiran Pedoman Nomor 9**.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, 3, dan 4

terkait dengan Risiko Strategis Perangkat Daerah dan Operasional dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko.

#### **IV. PELAPORAN**

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

##### **A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.**

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

##### **B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko Oleh Unit Pemilik Risiko.**

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi:
  - a. Laporan risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja triwulanan
  - b. Laporan risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. Laporan risiko dan RTP tingkat strategis perangkat daerah dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap perangkat daerah triwulanan.
  - b. Laporan risiko dan RTP tingkat strategis perangkat daerah dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap perangkat daerah tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis pemerintah daerah triwulanan;
  - b. Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis pemerintah daerah tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.



**C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko Oleh Unit Kepatuhan Internal.**

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

HASSANUDIN

**Kertas Kerja  
Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Sumber Data		
Tujuan Strategis RPJMD		
Nama Dinas Terkait		
Sasaran RPJMD		
IKU Sasaran RPJMD		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
<b>Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko</b>		
		Mataram, ..... Gubernur NTB .....

**Kertas Kerja  
Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Perangkat Daerah**

Nama Pemda	:		
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	:		
Urusan Pemerintahan	:		
OPD yang Dinilai	:		
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
Informasi lain			
<b>Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko</b>	<b>Tujuan :</b> <b>Sasaran :</b> <b>Indikator :</b>		
	Mataram, ..... Kepala Perangkat Daerah  .....		

**Kertas Kerja  
Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah**

Nama Pemda	:			
Tahun Penilaian	:			
Periode yang dinilai	:			
Urusan Pemerintahan	:			
OPD yang Dinilai	:			
Sumber Data				
Tujuan Strategis				
Sasaran Strategis				
Program				
Kegiatan		<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Informasi Lain				
<b>Sasaran, program, kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko</b>		Program : Kegiatan : Output :		
			Mataram, ..... Kepala Perangkat Daerah  .....	

**Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai :												
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Efektifitas atas Pengendalian yang Sudah Ada
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan kode risiko

Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kolom l diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang/ sudah rutin dilaksanakan

Kolom m diisi dengan apakah pengendalian yang ada telah efektif / tidak efektif

**Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah**

Nama Pemda : Nama OPD : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai :												
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Efektifitas atas Pengendalian yang Sudah Ada
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra/PK

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan kode risiko

Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kolom l diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang/ sudah rutin dilaksanakan

Kolom m diisi dengan apakah pengendalian yang ada telah efektif / tidak efektif

**Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah**

Nama Pemda		:												
Nama OPD		:												
Tahun Penilaian		:												
Periode yang dinilai		:												
Sasaran strategis OPD		:												
No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Risiko					Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Efektifitas atas Pengendalian yang Sudah Ada
			Sub Kegiatan*	Indikator Sub Kegiatan	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b dan c diisi dengan kegiatan dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renja/RKA/PK

Kolom d dan e diisi dengan sub kegiatan dan indikator sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renja/RKA/PK

Kolom f diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom g diisi dengan kode risiko

Kolom h diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom i diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom j diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom k diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom l diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi

Kolom m diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kolom n diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang/ sudah rutin dilaksanakan

Kolom o diisi dengan apakah pengendalian yang ada telah efektif / tidak efektif

**DAFTAR KODE RISIKO**

<b>No</b>	<b>Uraian Kode</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tingkat Risiko	Menunjukkan tingkat risiko yang diidentifikasi pada setiap tingkat manajemen risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RSP untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah</li> <li>▪ RSO untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah</li> <li>▪ ROO untuk Risiko Operasional Perangkat Daerah</li> </ul>
2	Perangkat Daerah Pemilik Risiko	Menunjukkan perangkat daerah atau unit kerja yang melakukan penilaian risiko. Nama perangkat daerah ditulis menggunakan singkatan yang berlaku umum.	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ INSP untuk Inspektorat</li> <li>▪ ITP. I untuk Inspektorat Pembantu I</li> <li>▪ dan seterusnya</li> </ul>
3	Nomor Urut Sasaran Strategis Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah	Menunjukkan nomor urut sasaran strategis Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah yang diidentifikasi risikonya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ S1 untuk sasaran strategis yang pertama</li> <li>▪ S2 untuk sasaran strategis yang kedua</li> <li>▪ dan seterusnya</li> </ul>
4	Kode Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Menunjukkan kode program/ kegiatan perangkat daerah yang diidentifikasi risikonya. Kode program/kegiatan yang digunakan mengikuti SIPD	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6.01.02 untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan</li> <li>▪ 6.01.02.1.01 untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</li> <li>▪ dan seterusnya</li> </ul>
5	Nomor Urut Risiko	Menunjukkan nomor urut risiko yang diidentifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 untuk nomor urut yang pertama</li> <li>▪ 2 untuk nomor urut yang kedua</li> <li>▪ dan seterusnya</li> </ul>

**Contoh Kode Risiko****1. RSP.S1.01**

Penjelasan

RSP : Risiko yang diidentifikasi adalah risiko strategis pemerintah daerah

S1 : Sasaran strategis pemerintah daerah yang diidentifikasi risikonya adalah sasaran strategis pertama

01 : Nomor urut risiko yang diidentifikasi adalah nomor 1



## 2. **RSO.INSP.S1.01**

Penjelasan

- RSP : Risiko yang diidentifikasi adalah risiko strategis perangkat daerah
- INSP : Perangkat daerah yang melakukan penilaian risiko adalah Inspektorat
- S1 : Sasaran strategis perangkat daerah (sasaran strategis eselon II) yang diidentifikasi risikonya adalah sasaran strategis pertama
- 01 : Nomor urut risiko yang diidentifikasi adalah nomor 1

## 3. **ROO.INSP.ITP-I.6.01.02.1.01.01**

Penjelasan

- RSP : Risiko yang diidentifikasi adalah risiko operasional perangkat daerah
- INSP.ITP-I : Unit kerja/Bidang yang melakukan penilaian risiko adalah Inspektorat Pembantu I pada Inspektorat
- 6.01.02.1.01 : Program/kegiatan yang diidentifikasi risikonya adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- 01 : Nomor urut risiko yang diidentifikasi adalah nomor 1

**Kertas Kerja  
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	:				
Tahun Penilaian	:				
Periode Penilaian	:				
Sasaran Strategis Pemda	:				
No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>				

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi pada kertas kerja identifikasi risiko sesuai lampiran 2.1, 2.2, dan 2.3

Kolom c diisi dengan kode risiko yang teridentifikasi pada kertas kerja identifikasi risiko sesuai lampiran 2.1, 2.2, dan 2.3

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan nilai risiko dengan mengkombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko

**Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda	:					
Tahun Penilaian	:					
Periode Penilaian	:					
Sasaran Strategis Pemda	:					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>					
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>					

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko yang teridentifikasi pada kertas kerja identifikasi risiko sesuai lampiran 2.1, 2.2, dan 2.3

Kolom d diisi dengan skala risiko yang teridentifikasi pada kertas kerja analisis risiko sesuai lampiran 4

Kolom e diisi dengan pemilik risiko yang teridentifikasi pada kertas kerja identifikasi risiko sesuai lampiran 2.1, 2.2, dan 2.3

Kolom f diisi dengan penyebab yang teridentifikasi pada kertas kerja identifikasi risiko sesuai lampiran 2.1, 2.2, dan 2.3

Kolom g diisi dengan dampak yang teridentifikasi pada kertas kerja identifikasi risiko sesuai lampiran 2.1, 2.2, dan 2.3

**Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemda :							
Tahun Penilaian :							
Periode Penilaian :							
Sasaran Strategis Pemda :							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
II	Risiko Strategis OPD						
III	Risiko Operasional						

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas yang teridentifikasi pada lampiran 5

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya. Contoh, SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**Kertas Kerja  
Pengkommunikasian Pengendalian yang Dibangun**

Nama Pemda : Tahun Penilaian : Periode Penilaian : Sasaran Strategis Pemda :							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkommunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan yang telah teridentifikasi pada kertas kerja RTP sesuai dengan lampiran 6

Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkommunikasian

Kolom d diisi dengan penyedia informasi

Kolom e diisi dengan penerima informasi

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan

Kolom h diisi dengan keterangan tambahan

**Kertas Kerja  
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern**

Nama Pemda	:					
Tahun Penilaian	:					
Periode Penilaian	:					
Sasaran Strategis Pemda	:					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan yang telah teridentifikasi pada kertas kerja RTP sesuai dengan lampiran 6

Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan

Kolom d diisi dengan penanggung jawab pemantauan

Kolom e diisi dengan rencana waktu pemantauan

Kolom f diisi dengan realisasi waktu pemantauan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

